



## PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 12 TAHUN 2007

### TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan realisasi anggaran ;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas ; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 541.553.521.480,00
b. Belanja	Rp. <u>463.738.540.466,00</u>

Surplus / defisit	Rp. 77.814.981.014,00
-------------------	-----------------------

Pembentukan	
Penerimaan	Rp. 4.175.655.821,00
Pengeluaran	Rp. <u>81.990.636.835,00</u>

Surplus/defisit	Rp. (77.814.981.014,00)
-----------------	-------------------------

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- |    |  |                        |  |
|----|--|------------------------|--|
| 1. | Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 3.598.164.578,00 dengan rincian sebagai berikut:  |                        |  |
| a. | Anggaran pendapatan setelah perubahan  | Rp. 538.744.265.798,00 |  |
| b. | Realisasi  | Rp. 541.553.521.480,00 |  |
|    | Selisih lebih / ( kurang )   | Rp. 2.809.255.682,00   |  |
| 2. | Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 44.510.071.579,00 dengan rincian sebagai berikut:       |                        |  |
| a. | Anggaran pendapatan setelah perubahan  | Rp. 508.248.612.045,00 |  |
| b. | Realisasi  | Rp. 463.738.540.466,00 |  |
|    | Selisih lebih/( kurang )   | Rp (44.510.071.579,00) |  |
| 3. | Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 47.319.327.261,00 dengan rincian sebagai berikut:        |                        |  |
| a. | Surplus/defisit setelah perubahan  | Rp 30.495.653.753,00   |  |
| b. | Realisasi  | Rp 77.814.981.014,00   |  |
|    | Selisih lebih / (kurang)   | Rp 47.319.327.261,00   |  |
| 4. | Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pemberian sejumlah Rp 4.175.655.821,00 dengan rincian sebagai berikut:    |                        |  |
|    | Penerimaan Daerah:   |                        |  |
| a. | Setelah perubahan  | Rp 4.175.655.821,00    |  |
| b. | Realisasi  | Rp 4.175.655.821,00    |  |
|    | Selisih lebih / (kurang)   | Rp 0,00                |  |
| 5. | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pemberian sejumlah Rp. 47.319.327.261,00 dengan rincian sebagai berikut: |                        |  |
|    | Pengeluaran Daerah:  |                        |  |
| a. | Setelah perubahan  | Rp 30.495.653.753,00   |  |
| b. | Realisasi  | Rp 77.814.981.014,00   |  |
|    | Selisih lebih/(kurang)   | Rp 47.319.327.261,00   |  |
| 6. | Selisih anggaran dengan realisasi pemberian netto sejumlah Rp. 47.319.327.261,00 dengan rincian sebagai berikut:       |                        |  |
| a. | Pemberian netto setelah perubahan  | Rp (30.495.653.753,00) |  |
| b. | Realisasi  | Rp (77.814.981.014,00) |  |
|    | Selisih lebih / (kurang)   | Rp 47.319.327.261,00   |  |

#### Pasal 4

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:
- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a. Jumlah aktiva       | Rp 832.350.157.447,01 |
| b. Jumlah Kewajiban    | Rp 2.456.399.417,36   |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp 329.893.758.029,65 |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Sisa Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah 2006 huruf a dan b yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhit. Angg<br>Tahun Lalu | Rp 4.175.655.821,00          |
| b. Jumlah<br>Penerimaan Kas              | <u>Rp 541.553.521.480,00</u> |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas                | <u>Rp 493.903.971.840,00</u> |
| d. Sisa Perhitungan APBD 2006            | <u>Rp 51.825.205.461,00</u>  |

Terdiri dari:

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Sisa Kas 31 Desember 2006   | Rp 47.984.833.679,00 |
| 2. Sisa UUDP Bersih Tahun 2006 | Rp 983.767.583,00    |
| 3. Sisa Kas RSUD               | Rp 2.856.604.199,00  |

#### Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006 diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I    | Ringkasan Laporan Perhitungan APBD  |
| 2. Lampiran II   | Laporan Perhitungan APBD  |
| 3. Lampiran III  | Laporan Aliran Kas  |
| 4. Lampiran IV   | Neraca Daerah   |
| 5. Lampiran V    | Laporan Sisa  |
| 6. Lampiran VI   | Rekapitulasi Perhitungan APBD Berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi |
| 7. Lampiran VII  | Daftar Piutang Daerah   |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Investasi (Penyertaan Modal)   |
| 9. Lampiran IX   | Daftar Realisasi Dana Cadangan Daerah   |
| 10. Lampiran X   | Daftar Pinjaman Daerah  |
| 11. Lampiran XI  | Daftar Cek yang Belum Cair  |
| 12. Lampiran XII | Daftar Aset   |

#### Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

Sebagai Penjabaran lebih lanjut Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 17 September 2007

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 17 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI A NOMOR 2**

Tanggal : 17 September 2007

RINGKASAN PERHIT时UNG APBD KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2006

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
I.	<u>PENDAPATAN</u>			
1.1.	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	36.565.600.089,00	32.024.960.588,00	87,582
1.1.1.	Pajak Daerah	5.296.769.320,00	4.732.823.366,00	89,353
1.1.2.	Retribusi Daerah	22.030.420.303,00	21.188.638.621,00	96,179
1.1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	945.909.952,00	945.909.952,00	100,000
1.1.4.	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah	8.292.500.514,00	5.157.588.649,00	62,196
1.2.	<u>Dana Perimbangan</u>	502.178.665.709,00	507.335.442.192,00	101,027
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	23.011.374.709,00	25.967.560.386,00	112,847
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	432.013.000.000,00	432.013.000.000,00	100,000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	26.540.000.000,00	26.540.000.000,00	100,000
1.2.4.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	20.614.291.000,00	22.814.881.806,00	110,675
1.3.	<u>Lain-lain Pendapatan yang Sah</u>	0,00	2.193.118.700,00	0,000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>538.744.265.798,00</b>	<b>541.553.521.480,00</b>	<b>100,521</b>
II.	<u>BELANJA</u>			
2.1.	<u>APARATUR DAERAH</u>	151.669.292.557,01	122.283.000.680,00	80,625
2.1.1.	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	124.278.293.641,00	96.696.378.429,00	77,806
2.1.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	114.834.706.671,00	87.854.644.886,00	76,505
2.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.633.619.120,00	3.211.373.098,00	88,379
2.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.130.180.000,00	2.985.788.250,00	95,387
2.1.1.4.	Belanja Pemeliharaan	2.679.787.850,00	2.644.572.195,00	98,686
2.1.2.	<u>Belanja Operasional dan Pemeliharaan</u>	23.250.564.046,00	21.971.451.591,00	94,499
2.1.2.1.	Belanja Pegawai / Personalia	2.433.270.000,00	2.293.305.040,00	94,248
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.268.668.771,00	14.430.291.331,00	94,509
2.1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.480.401.025,00	4.191.851.350,00	93,560
2.1.2.4.	Belanja Pemeliharaan	1.068.224.250,00	1.056.003.870,00	98,856
2.1.3.	<u>Belanja Modal</u>	4.140.434.870,00	3.615.170.660,00	87,314
2.2.	<u>PELAYANAN PUBLIK</u>	356.579.319.488,00	341.455.539.786,00	95,759
2.2.1.	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	186.412.693.161,00	187.257.204.174,00	100,453
2.2.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	185.964.232.661,00	186.867.574.668,00	100,486
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.892.000,00	156.092.581,00	72,977
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	82.000.000,00	82.000.000,00	100,000
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	152.568.500,00	151.536.925,00	99,324
2.2.2.	<u>Belanja Operasional dan Pemeliharaan</u>	50.025.118.835,00	49.507.716.128,00	98,966
2.2.2.1.	Belanja Pegawai / Personalia	5.342.645.420,00	5.266.959.840,00	98,583
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.922.763.515,00	34.797.779.957,00	99,642
2.2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.701.638.000,00	2.596.890.100,00	96,123
2.2.2.4.	Belanja Pemeliharaan	7.058.071.900,00	6.846.086.231,00	96,997
2.2.3.	<u>Belanja Modal</u>	50.357.271.580,00	49.029.918.395,00	97,364
2.3.	<u>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</u>	60.145.949.130,00	54.057.310.789,00	89,877
2.4.	<u>Belanja Tidak Tersangka</u>	9.638.286.782,00	1.603.390.300,00	16,636
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>508.248.612.045,00</b>	<b>463.738.540.466,00</b>	<b>91,242</b>
	<b>SURPLUS ( DEFISIT)</b>	<b>30.495.653.753,00</b>	<b>77.814.981.014,00</b>	
III.	<u>PEMBIAYAAN</u>			
3.1.	<u>Penerimaan Daerah</u>	4.175.655.821,00	4.175.655.821,00	100,000
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	4.175.655.821,00	4.175.655.821,00	100,000
3.1.2.	Transfer dari Dana Cadangan	0,00	0,00	0,000
3.1.3.	Penerimaan Pinjaman dari Obligasi	0,00	0,00	0,000
3.1.4.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,000
3.2.	<u>Pengeluaran Daerah</u>	34.671.309.574,00	81.990.636.835,00	236,480
3.2.1.	Transfer ke Dana Cadangan	0,00	0,00	0,000
3.2.2.	Peyertaan Modal	10.230.000.000,00	5.950.000.000,00	58,162
3.2.3.	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	24.441.309.574,00	24.215.431.374,00	99,076
3.2.4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2006	0,00	51.825.205.461,00	0,000
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(30.495.653.753,00)</b>	<b>(77.814.981.014,00)</b>	